

TAX SOCIALIZATION AS A MODERATING VARIABLE OF NIK-NPWP IMPLEMENTATION ON TAXPAYER COMPLIANCE

Ni Ketut Arista Ameliasari ¹⁾, Kadek Wulandari Laksmi P ²⁾,
Ketut Tanti Kustina ³⁾, Putu Putri Prawitasari ⁴⁾

Universitas Pendidikan Nasional
aristamel04@gmail.com¹, wulandarilaksmi@undiknas.ac.id², tantikustina@undiknas.ac.id³,
putriprawitasari@undiknas.ac.id⁴

ABSTRACT

This study aims to influence the effect of NIK-NPWP implementation on individual taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable. The research gap arising from inconsistent findings in previous studies regarding effectiveness of the NIK-NPWP policy in improving taxpayer compliance. The research method used a quantitative approach using purposive sampling. The sample consists of individual non-employee taxpayers registered at the KPP Pratama Badung Selatan who have completed NIK-NPWP integration and filed their 2024 annual tax return. Data collected through the distribution of questionnaires and analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS. The results of study reveal that the implementation of NIK-NPWP has a positive and significant effect on taxpayer compliance. Furthermore, tax socialization strengthens the relationship between NIK-NPWP implementation on taxpayer compliance. The findings indicating that effective tax socialization by tax authority enhance the impact of NIK-NPWP implementation. The study concludes that tax socialization plays a crucial role in amplifying the effectiveness of NIK-NPWP implementation. These results provide valuable insights for the Directorate General of Taxes to improve communication and educational strategies in promoting tax reformations while also enriching behavioral tax compliance theory in the context of administrative modernization.

Keywords: *compliance theory, digital tax administration, NIK-NPWP implementation, tax socialization, taxpayer compliance*

1. PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks tersebut, tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan indikator penting untuk menentukan keberhasilan sistem perpajakan. Dikutip dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (2023), secara nasional persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan masih berada jauh di bawah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan. Fenomena tantangan kepatuhan pajak semakin terlihat jelas apabila ditinjau dari tingkat lokal. Dari total 109.112 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan, tercatat 28.457 adalah Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan dan 8.579 Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang berstatus Wajib SPT untuk tahun pajak 2024. Hingga Agustus 2025, jumlah pelaporan pelaporan SPT Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan tercatat sebanyak 21.250 sedangkan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan mencapai 3.692. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan pada segmen Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan mencapai 96,68% jauh lebih tinggi dibandingkan segmen Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang hanya mencapai 55,72%. Fenomena ini menandakan bahwa tantangan kepatuhan pajak di Indonesia belum sepenuhnya terselesaikan.

Selain itu, data Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung (2024) menunjukkan bahwa struktur lapangan usaha di Badung didominasi oleh sektor penyediaan akomodasi dan

makan minum (23,61%), perdagangan (19,75%), serta industri pengolahan (11,97%). Keterlibatan masyarakat dalam sektor-sektor tersebut tergolong tinggi sehingga memperkuat karakteristik Badung Selatan sebagai daerah dengan basis wirausaha dan pekerja bebas. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendapatan mereka bersifat fluktuatif dan mekanisme pemenuhan kewajiban pajaknya sangat bergantung pada kesadaran individu. Dengan demikian, KPP Pratama Badung Selatan memiliki relevansi yang kuat untuk dijadikan lokasi penelitian dikarenakan wilayah kerjanya merepresentasikan secara langsung tantangan kepatuhan pada segmen Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang menjadi fokus penelitian ini.

Dalam upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut, pemerintah menerbitkan kebijakan strategis berupa implementasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-112/PMK.03/2022. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih efektif dan efisien melalui penerapan Single Identity Number (SIN) (Handoko, 2023). Dengan pengintegrasian data kependudukan dengan data perpajakan, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, serta menekan potensi penghindaran pajak.

Implementasi kebijakan NIK-NPWP dinilai mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, namun berbagai penelitian sebelumnya justru menunjukkan hasil yang tidak konsisten terkait efektivitas kebijakan ini. Di satu sisi, sejumlah penelitian menunjukkan hasil yang optimis. Studi oleh Maulidia dkk (2024) menemukan bahwa kebijakan ini memberikan dampak yang positif, dengan alasan utama adalah kemudahan administrasi yang berdampak pada peningkatan kepatuhan. Temuan ini didukung oleh Surachman dkk (2024) yang menyimpulkan bahwa kebijakan mengintegrasikan NIK menjadi NPWP berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak. Di sisi lain, temuan ini kontras dengan studi oleh Juliastayani (2024) yang menemukan bahwa dampak kebijakan ini terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM tidak signifikan. Penelitian tersebut menemukan adanya faktor internal seperti rendahnya kesadaran Wajib Pajak sebagai kendala utama yang menyebabkan kebijakan ini menjadi belum efektif. Inkonsistensi ini menandakan adanya variabel lain yang mungkin berperan dalam memperkuat hubungan antara kebijakan dengan perilaku kepatuhan.

Menurut Rahadi & Farid (2021), variabel moderasi dapat dipertimbangkan ketika hubungan antara variabel independen dan variabel dependen lemah atau tidak konsisten. Peran variabel moderasi bukan untuk menjelaskan proses sebab-akibat seperti variabel mediasi, melainkan untuk memperkuat atau memperlemah hubungan yang sudah ada antara kebijakan NIK-NPWP dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Salah satu faktor yang diperkirakan memiliki pengaruh penting adalah sosialisasi perpajakan. Hasil penelitian Ismau dkk (2024) menunjukkan bahwa sosialisasi berperan penting dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak mengenai kewajiban mereka serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dengan demikian, sosialisasi perpajakan diyakini mampu memperkuat hubungan antara implementasi NIK-NPWP dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Teori Kepatuhan yang dikemukakan oleh Stanley Milgram (1963) menyatakan bahwa kepatuhan individu dapat muncul karena dua faktor, yaitu faktor instrumental dan faktor normatif. Dalam penelitian ini, implementasi NIK-NPWP mencerminkan faktor instrumental yang mendorong kepatuhan melalui peningkatan pengawasan dan sanksi sedangkan sosialisasi perpajakan mencerminkan faktor normatif yang membangun kesadaran Wajib Pajak melalui moralitas. Oleh karena itu, interaksi antara kedua faktor ini diyakini dapat memberikan jawaban atas inkonsistensi temuan sebelumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi NIK-NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi. Fokus penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan di KPP Pratama Badung Selatan dipilih karena segmen ini memiliki tingkat kepatuhan yang relatif rendah serta tingkat pekerja informal yang tinggi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam

mengevaluasi efektivitas kebijakan NIK-NPWP sekaligus memperkuat peran sosialisasi sebagai perantara untuk meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*compliance theory*) muncul pertama kali dari Stanley Milgram (1963). Teori ini menjabarkan suatu kondisi ketika seseorang menaati perintah maupun aturan yang diberikan. Dikutip dari Yana (2021), dalam konteks hukum dan perpajakan terdapat dua perspektif utama untuk memahami mengapa seseorang memilih untuk patuh. Perspektif tersebut meliputi perspektif instrumental dan normatif. Kajian Teori Kepatuhan (*compliance theory*) dapat digunakan untuk memperkirakan bagaimana interaksi antara faktor instrumental dalam bentuk kebijakan implementasi NIK-NPWP dan faktor normatif yang dibangun melalui sosialisasi perpajakan akan membentuk hasil akhir berupa peningkatan atau penurunan tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Implementasi NIK-NPWP

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009, Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. Sementara itu, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.03/2022 diartikan sebagai nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP merupakan suatu upaya pemerintah untuk mewujudkan identitas tunggal (*single identity number*) di Indonesia, khususnya dalam sektor perpajakan. Kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan data perpajakan. Bagi masyarakat, penggunaan NIK sebagai NPWP akan mempermudah akses layanan karena tidak perlu lagi menggunakan dua identitas yang berbeda. Bagi otoritas pajak, integrasi ini dapat menguatkan basis data dan fungsi pengawasan sebagai bagian dari persiapan implementasi *Coretax Administration System*.

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepatuhan dapat diartikan sebagai sifat seseorang yang taat, berdisiplin, dan tunduk pada aturan maupun perintah yang berlaku. Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pajak, kepatuhan pajak merujuk pada ketataan sukarela wajib pajak terhadap seluruh peraturan dan ketetapan perpajakan yang diberlakukan oleh negara. Hal ini juga mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh Raja (2022) bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi di mana subjek pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan mereka secara selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Definisi ini diperkuat oleh Victorio (2024) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak juga dapat dipandang sebagai manifestasi dari kesadaran wajib pajak dalam menunaikan seluruh kewajiban serta hak perpajakan mereka dengan integritas dan akurasi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Secara umum, kepatuhan perpajakan mencakup serangkaian tindakan yang dilakukan Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di suatu negara.

Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak (Magalhaes dkk., 2024). Menurut Ismau dkk (2024), sosialisasi perpajakan tidak hanya bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai kewajiban perpajakan tetapi juga untuk memberikan

pemahaman yang memadai terkait implikasi hukum serta dampak sosial yang timbul dari ketidakpatuhan perpajakan. Susanto (2024) juga mengemukakan bahwa sosialisasi perpajakan merupakan strategi pemerintah yang diimplementasikan oleh aparatur terkait guna meningkatkan pemahaman dan pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan sikap kepatuhan serta ketaatan terhadap kewajiban perpajakan. Berdasarkan pengertian di atas sosialisasi perpajakan dapat diartikan sebagai strategi yang direncanakan oleh otoritas pajak untuk meningkatkan literasi serta kesadaran wajib pajak mengenai kerangka hukum dan kewajiban perpajakan.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Implementasi NIK-NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan adanya integrasi data, kemampuan pengawasan otoritas pajak meningkat dan mempengaruhi perspektif Wajib Pajak akan risiko deteksi. Oleh karena itu, secara teori Wajib Pajak akan lebih terdorong untuk patuh demi terhindar dari konsekuensi negatif (sanksi) yang berbanding lurus dengan perspektif instrumental. Argumen ini sejalan dengan penelitian oleh Ayuningtyas & Furqon (2023) yang membuktikan bahwa integrasi NIK menjadi NPWP melalui sistem *Single Identity Number* (SIN) mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hasil serupa ditunjukkan oleh Surachman dkk (2024) yang menjelaskan bahwa integrasi NIK-NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Berdasarkan justifikasi teoretis dan dukungan empiris tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₁: Implementasi NIK-NPWP berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengaruh Moderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Secara empiris, peran sosialisasi sebagai variabel moderasi telah terbukti dalam konteks implementasi sistem perpajakan lainnya. Penelitian oleh Kesaulya dkk (2022) memperoleh hasil penelitian bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi secara signifikan hubungan antara penerapan *e-filling* dengan kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian oleh Dewi (2024) menemukan bahwa sosialisasi pajak memoderasi secara signifikan pengaruh pengetahuan pajak dan digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara itu, penelitian Nastania (2020) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memperkuat hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan. Berdasarkan justifikasi teoretis dan dukungan empiris tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₂: Sosialisasi perpajakan memoderasi (memperkuat) pengaruh positif implementasi NIK-NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang mengolah data dalam bentuk angka yang didapatkan melalui instrumen-instrumen pernyataan untuk menginterpretasikan suatu fenomena secara objektif (kurang sumber). Penelitian ini mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data untuk menguji kaitan variabel independen dengan variabel dependen yang disertai dengan pengujian variabel moderasi untuk membuktikan hipotesis penelitian.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan unit yang berkaitan dengan masalah penelitian serta memiliki karakteristik atau sifat tertentu yang menjadi fokus perhatian peneliti (Mustanir dkk., 2024). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling* (Mustanir dkk., 2024). Sampel penelitian ini merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan dengan jumlah 140 responden.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan menyebarkan kuesioner kepada para responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pemberian serangkaian pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Romdona dkk., 2025). Kuesioner penelitian ini disebarluaskan secara *online* kepada Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Instrumen kuesioner terdiri dari dua bagian, yakni pertanyaan mengenai identitas responden dan pertanyaan yang berhubungan dengan variabel penelitian. Data primer yang diperoleh dari kuesioner dikelompokkan dan diolah berdasarkan indikator masing-masing variabel dengan menggunakan Skala *Likert*.

Metode Analisis Data

Uji Nomalitas

Uji hipotesis hanya dapat dilakukan jika variabel yang akan dianalisis berdistribusi normal, maka dari itu diperlukan uji normalitas (Handayani & Subakti, 2021). Pengujian normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov*. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar atau sama dengan tingkat kesalahan (α) 5%.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas merupakan salah satu uji dari uji asumsi klasik yang merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengidentifikasi suatu model regresi dapat dikatakan baik atau tidak (Pratiwi & Lubis, 2021). Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ atau nilai VIF < 10 , maka model dinyatakan bebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Identifikasi adanya heteroskedastisitas dalam suatu model dapat dilakukan melalui pengamatan pola pada *scatter plot* dan melalui uji koefisien korelasi Spearman's rho.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Dikutip dari (Nurhaswinda dkk., 2025), regresi linier sederhana merupakan regresi yang hanya melibatkan satu variabel bebas dan satu variabel terikat. (Nuryadi dkk., 2017) berpendapat bahwa analisis regresi sederhana bertujuan untuk menentukan persamaan regresi yang baik sehingga dapat menjadi alat untuk menaksir variabel dependen.

Analisis Regresi Moderasi

Dikutip dari Liana (2009), *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi berganda linear di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Analisis regresi moderasi digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel model moderasi pada hubungan variabel dependen terhadap variabel independen. Pada penelitian ini, analisis regresi moderasi bertujuan untuk menguji apakah pengaruh implementasi NIK-NPWP (X) terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y) serta pengaruh variabel sosialisasi perpajakan (Z) dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh implementasi NIK-NPWP (X) terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak (Y).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Monte Carlo Significance*. Pendekatan Monte Carlo digunakan untuk memperoleh p-value yang lebih akurat pada ukuran sampel yang kecil. Adapun hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	1.85142009

Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.107
	Negative	-.096
Test Statistic		.107
Asymp. Sig (2-tailed)		.000 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.077 ^d
	99% Confidence Interval	.070
	Upper Bound	.084

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2025)

Dari tabel 1 terlihat bahwa hasil uji normalitas dengan pendekatan Monte Carlo menghasilkan signifikansi sebesar $0,077 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian telah berdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, digunakan nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai *tolerance* melebihi 0,1 dan VIF berada di bawah 10 maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Berikut merupakan hasil pengujian multikolinearitas penelitian ini:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Implementasi NIK-NPWP	.469	2.131
Sosialisasi Perpajakan	.469	2.131


Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 2 terlihat bahwa nilai *Tolerance* variabel Implementasi NIK-NPWP (X) sebesar 0,469 dan Sosialisasi Perpajakan (Z) sebesar 0,469. Sementara itu, nilai koefisien VIF dari variabel Implementasi NIK-NPWP (X) sebesar 2,131 dan Sosialisasi Perpajakan (Z) sebesar 2,131. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas dalam penelitian ini terbebas dari gejala multikolinearitas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada penelitian ini, uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik *scatter plot* dan uji *Rank Spearman*. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil pengujinya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Scatter Plot



Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2025)

Berdasarkan grafik *scatter plot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menandakan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga layak dipakai untuk memprediksi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan masukan variabel independen Implementasi NIK-NPWP dan variabel moderasi Sosialisasi Perpajakan.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Rank Spearman

			Implementasi NIK-NPWP	Sosialisasi Perpajakan	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Implementasi NIK-NPWP	Correlation Coefficient	1.000	.796**	.056
		Sig. (2-tailed)	.	.000	.508
		N	140	140	140
	Sosialisasi Perpajakan	Correlation Coefficient	0.796**	1.000	.138
		Sig. (2-tailed)	.000	.	.105
		N	140	140	140
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	.056	.138	1.000
		Sig. (2-tailed)	.508	.105	.
		N	140	140	140

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2025)

Berdasarkan tabel 4, hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi seluruh variabel independen lebih besar dibandingkan 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Sederhana

Uji analisis regresi linear sederhana digunakan untuk memprediksi seberapa besar hubungan positif antara Implementasi NIK-NPWP dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Berikut merupakan hasil analisis regresi linear sederhana:

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.356	1.260	6.631	.000
	Implementasi NIK-NPWP	.807	.076		

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2025)

Tabel 5 menunjukkan hasil nilai konstan sebesar 8,356 dan nilai Implementasi NIK-NPWP adalah 0,807. Berdasarkan hasil tersebut, persamaan regresinya dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta x \\ Y = 8,356 + 0,807X$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan bahwa nilai konstanta sebesar 8,356 menunjukkan bahwa jika nilai variabel Implementasi NIK-NPWP bernilai nol maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi tetap sebesar 8,356. Koefisien regresi variabel Implementasi NIK-NPWP berarti setiap peningkatan Implementasi NIK-NPWP sebesar 1 satuan akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 0,807 satuan. Hal ini menunjukkan adanya hubungan positif antara Implementasi NIK-NPWP dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Diketahui pula bahwa nilai t_{hitung} sebesar 6,631 > t_{tabel} sebesar 1,977 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi NIK-NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Implementasi NIK-NPWP memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil Analisis Regresi Moderasi

Penelitian ini menggunakan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) untuk melihat interaksi antara Implementasi NIK-NPWP dengan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji analisis regresi moderasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	33.044	6.783		4.871 .000
	Implementasi NIK-NPWP	-1.126	.451	-.934 -2.496	.014
	Sosialisasi Perpajakan	-.922	.322	-1.267 -2.865	.005
	Implementasi NIK-NPWP*	.076	.021	2.764 3.712	.000
	Sosialisasi Perpajakan				

Sumber: Data primer diolah dengan SPSS (2025)

Adapun persamaan moderasi yang diperoleh dari hasil uji di atas adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 (X * Z) + e$$

$$Y = 33,044 - 1,126X - 0,922Z + 0,076(X*Z) + e$$

Hasil uji Analisis Regresi Moderasi pada tabel 6 menunjukkan bahwa nilai koefisien variabel Implementasi NIK-NPWP yang dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan sebesar 0,076. Nilai positif menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel Implementasi NIK-NPWP dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ketika dimoderasi oleh Sosialisasi Perpajakan. Diketahui pula bahwa nilai t_{hitung} sebesar $3,712 > t_{tabel}$ sebesar 1,977 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat diambil kesimpulan bahwa interaksi antara Sosialisasi Perpajakan dengan Implementasi NIK-NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini dikarenakan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Implementasi NIK-NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi yang telah disajikan pada tabel 5, variabel Implementasi NIK-NPWP memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,807 dengan nilai t_{hitung} $10,601 > t_{tabel}$ 1,977 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Implementasi NIK-NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sehingga hipotesis pertama diterima. Hal ini berarti semakin baik implementasi kebijakan NIK menjadi NPWP, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dari Wajib Pajak.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan yang Memoderasi Implementasi NIK-NPWP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis regresi moderasi yang telah disajikan pada tabel 6, variabel interaksi antara Implementasi NIK-NPWP dengan Sosialisasi Perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar 0,076 dengan $t_{hitung} = 3,712 > t_{tabel}$ 1,977 dan signifikansi $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan memoderasi secara signifikan hubungan antara Implementasi NIK-NPWP dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini berarti semakin efektif sosialisasi perpajakan yang dilakukan, semakin kuat pula pengaruh implementasi NIK sebagai NPWP terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

5. KESIMPULAN

Implementasi kebijakan NIK-NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya pada segmen non-karyawan yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan. Integrasi antara data kependudukan dengan data perpajakan memperkuat efektivitas pengawasan, meningkatkan transparansi sistem, serta mendorong kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan terbukti memperkuat hubungan tersebut dengan meningkatkan

pemahaman, kepercayaan, serta partisipasi aktif dari Wajib Pajak terhadap kebijakan reformasi administrasi perpajakan. Interaksi antara penerapan NIK-NPWP dan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara konsisten menciptakan kepatuhan dikalangan Wajib Pajak secara berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan reformasi administrasi perpajakan harus disertai dengan strategi sosialisasi yang adaptif agar dapat mewujudkan sistem perpajakan yang efektif, efisien, dan transparan.

REFERENSI

- Ayuningtyas, A., & Furqon, I. K. (2023). Integrasi NIK menjadi NPWP dengan Sistem Single Identity Number (SIN) Guna Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 3(3), 64–71. <https://doi.org/10.55606/jebaku.v3i3.2725>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung. (2024). *Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Badung*.
- Dewi, D. K. M. R. (2024). *Peran Sosialisasi Pajak Memoderasi Pengetahuan Pajak dan Digitalisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Politeknik Negeri Bali.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2023*. <https://www.pajak.go.id/id/laporan-kinerja-djp-tahun-2023>
- Handayani, E. S., & Subakti, H. (2021). Pengaruh Disiplin Belajar terhadap Hasil Belajar Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(1), 151–164. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i1.633>
- Handoko, E. A. (2023). *NIK Sebagai NPWP, Menuju Single Identification Number (SIN) di Indonesia*. Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/nik-sebagai-npwp-menuju-single-identification-number-sin-di-indonesia>
- Ismau, D. A., Safriliana, R., & Parawiyati, P. (2024). Sosialisasi Perpajakan: Membangun Jembatan antara Kesadaran dan Pengetahuan Pajak Menuju Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 11(1), 143–149. <https://doi.org/10.35838/jrap.2024.011.01.10>
- Juliastayani, K. A. (2024). *Kepatuhan Wajib Pajak Pasca Pemandangan NIK Menjadi NPWP [Politeknik Negeri Bali]*. <https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/13309>
- Kesaulya, J., Pesireron, S., Situmeang, M. F., & Nusi, A. (2022). Peran Sosialisasi Perpajakan Sebagai Pemoderasi, Dari Pengaruh E-Filling System Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Maneksi*, 11(2), 342–351. <https://doi.org/10.31959/jm.v11i2.914>
- Liana, L. (2009). Penggunaan MRA dengan SPSS untuk menguji pengaruh variabel moderating terhadap hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*, 14(2), 90–97.
- Magalhaes, F. P., Demu, Y., & Tefa, S. G. (2024). Analisis Sosialisasi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kupang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 1(4), 67–76. <https://doi.org/10.61132/jieap.v1i4.613>
- Maulidia, A., Makkiyah, Sari, P. A., & Fatimatuzzahro. (2024). Analisis efektifitas pada integrasi NIK menjadi NPWP terhadap tingkat kepatuhan pajak dalam konteks akuntansi perpajakan (studi kasus KPP Pratama Jember). *Journal of Economics, Business, Accounting and Management*, 1(2), 179–189. <https://doi.org/10.61476/mxarty67>
- Mustanir, A., Widyawati, W., Trimurti, C. P., Herlambang, T., Ernawati, K., Fahmi, A., Arif, M., Monalisa, M., Sedyianto, S., Sanon, S., Ajong, P., Arifin, M. Z., Mutmainah, I., Amande, A. P. O., & Sharon, S. (2024). *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. CV. Media Sains Indonesia.
- Nastania, C. (2020). *Pengaruh Pendidikan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Individu Generasi Muda dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Mahasiswa Universitas Gadjah Mada)* [Universitas Gadjah Mada]. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

- Nurhaswinda, N., Egistin, D. P., Rauza, M. Y., Rahma, R., Ramadhan, R. H., Ramadani, S., & Wahyuni, W. (2025). Analisis regresi linier sederhana dan penerapannya. *Jurnal Cahaya Nusantara*, 1(2), 69–78.
<https://jurnal.cahayapublikasi.com/index.php/jcn/article/download/29/25/65>
- Nuryadi, N., Astuti, T. D., Utami, E. S., & Budiantara, M. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian* (1 ed.). SIBUKU MEDIA. https://eprints.mercubuana-yogya.ac.id/id/eprint/6667/1/Buku-Ajar_Dasar-Dasar-Statistik-Penelitian.pdf
- Pratiwi, G., & Lubis, T. (2021). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan UD Adli di Desa Sukajadi Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 1(2), 121–134. <https://doi.org/doi.org/10.60036/jbm.v1i2.11>
- Rahadi, D. R., & Farid, M. M. (2021). Monograf Analisis Variabel Moderating. In *CV. Lentera Ilmu Mandiri* (Vol. 7, Nomor 2).
https://www.researchgate.net/publication/354521951_ANALISIS_VARIABEL_MODERATING
- Raja, M. L. (2022). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kelapa Gading)*. <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/9144>
- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang*.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Romdona, S., Junista, S. S., & Gunawan, A. (2025). Teknik Pengumpulan Data. *JISOSEPOL: JURNAL ILMU SOSIAL EKONOMI DAN POLITIK*, 3(1), 39–47.
<https://samudrapublisher.com/index.php/JISOSEPOL>
- Surachman, S., Sembiring, E. D., & Rahayu, N. (2024). Pengaruh Integrasi NIK-NPWP dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi. *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 4(1), 31–45.
<https://doi.org/10.53067/ijebef.v4i1.136>
- Susanto, N. (2024). *Pengaruh Single Identity Number, Pengetahuan Wajib Pajak Dan Penggunaan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah].
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/81960>
- Victorio, Z. G. (2024). *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Kompleksitas Perpajakan, dan Persepsi Efektivitas Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Klaten* [Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
<https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/33062>
- Yana, S. B. (2021). *Pengaruh Peraturan Pajak, Sosialisasi Pajak, Tarif Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak dengan Transaksi E-Commerce di Shopee pada Distributor Masker Jakarta Timur* [Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia].
<https://repository.stei.ac.id/id/eprint/5976>